

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *peran* berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban- kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto,2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
4. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Terkait dengan peran pemerintah dalam memberikan layanan pendaftaran hak cipta maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Pemerintah daerah provinsi dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ketentuan umum angka 5, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dikenal dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sebagai hak yang dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan didalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta membangun kota. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dengan corak dan intensitas dan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapabilitas aparatur dan tersedianya sumberdaya manusia. (Widjaya, 2007:17)

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Adapun tujuan otonomi daerah yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah adalah terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangga di daerahnya.

Sisi lain pemberian otonomi kepada daerah juga diharapkan supaya daerah dapat mengurus dan mengelola sumberdaya yang ada di daerah tersebut, baik itu sumber daya alam yang dipunyai daerah dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan pengelolaan yang benar maka mampu meningkatkan daya saing setiap daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan melihat potensi khusus yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Seiring dengan prinsip otonomi luas yang diberikan oleh pemerintah, dilakukan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata yang dimaksud adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberi otonomi, yang dasarnya untuk

memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Prinsip-prinsip otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan wajib menjadi kewenangan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berkala Kota/Kabupaten meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketramtaman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penyelenggaraan pendidikan;
6. Penanggulangan masalah sosial;
7. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
8. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
9. Urusan amanat lain yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu di keluarkan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pada sistem pemerintahan daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai badan Legislatif dan Pemerintahan Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif. DPRD dan pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD adalah Lembaga Legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD). Untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu dewan perwakilan rakyat daerah, kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakat untuk bekerja keras, disiplin, dan berperilaku baik dan atau sesuai dengan nilai, Norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan profesional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintah daerah pada dasarnya bersifat politik, dalam arti Pemerintahan daerah merupakan wadah bagi penduduk setempat mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka (Adisasmita, 2011:13).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah mempunyai fungsi-fungsi. Menurut Davey (Adisasmita 2011:14) setidaknya ada lima fungsi pemerintah regional, yaitu: 1) Penyedia pelayanan. Kelompok pertama dari fungsi-fungsi, yang secara tradisional dan diasosiasikan dalam pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan-pelayanan yang berorientasi pada pengendalian lingkungan dan kemasyarakatan; 2) fungsi pengaturan, yakni perumusan dan penegakan peraturan-peraturan; 3) fungsi pembangunan, pemerintah daerah mungkin terlibat langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi; 4) fungsi perwakilan, untuk menyatakan pendapat daerah atas hal-hal diluar tanggung jawab eksekutif yang dilakukan oleh legislatif, dan 5) fungsi koordinasi dan perencanaan, misalnya dalam investasi dan tata guna lahan.

2.4 Konsep Dasar Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menagani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prajudi (adisasmita, 2011:21) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Selanjutnya Soekanto (adisasmita, 2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Dengan demikian istilah dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas tentang pengelolaan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diartikan suatu kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.5 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993:31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di sebutkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, keberkelanjutan, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kegiatan pengelolaan Pulau dimulai dari tahapan perencanaan. Kegiatan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 terdiri atas Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K, dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-K,

Dahuri (2008:126) menyatakan, adanya pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan sosial ekonomi dikawasan pesisir berakibat pada meningkatnya nilai jual wilayah pesisir, konsekuensi dari adanya peningkatannya nilai ini adalah dalam hal pengelolaan yang timbul karena adanya konflik pemanfaatan dari berbagai kepentingan yang ada diwilayah pesisir. Pengelolaan sendiri merupakan suatu proses dari kegiatan yang menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Secara umum ada empat tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir.

Empat tujuan jangka panjang pembangunan tersebut, yaitu (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, (2) pengembangan program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan, (3) peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan, (4) peningkatan pendidikan, pelatihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir dan lautan di Indonesia sangat penting agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam setiap kebijakan yang dibuat dalam rangka pembangunan wilayah pesisir.

Perencanaan dan pengelolaan kawasan perairan atau pesisir harus melihat pada prioritas pemanfaatan kawasan tersebut yang didasarkan pada 3 fungsi utama pemanfaatan kawasan perairan atau pesisir, yaitu (1) fungsi ekonomi yaitu suatu kawasan perairan atau pesisir ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada karakter yang dimiliki setiap kelompok perairan atau pesisir yang ada di wilayah tersebut, (2) Fungsi pertahanan dan keamanan dimaksudkan sebagai upaya pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah nusantara karena pada beberapa kawasan atau pesisir tertentu memiliki kerawanan terhadap penyelundupan, praktek pengakapan ikan secara ilegal ataupun tindakan kejahatan lainnya, (3) fungsi konservasi yang dimaksud sebagai langkah mempertahankan kelangsungan suatu kondisi alam, sosial, budaya, ataupun kearifan lokal yang dimiliki kawasan perairan atau pesisir tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prioritas pemanfaatan wilayah pesisir didasarkan pada 3 fungsi utama pemanfaatan, yaitu fungsi ekonomi, pertahanan dan keamanan serta fungsi konservasi, dimana ketiga fungsi ini harus dapat berjalan secara seimbang.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses

perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh dalam Undang-undang ini juga disebutkan bahwa, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.


Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disebutkan bahwa zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.2 Kerangka Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sumber: Konsep pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.5.1 Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (Integrated Coastal Management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen.

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.2 Kerangka Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sumber: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2.5.2 Pemanfaatan

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat.

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai.

2.5.3 Pengawasan dan Pengendalian

Dalam Intruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dikemukakan bahwa, “Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan”(Adisasmita 2011:131).

Pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dijelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian dilauan untuk :

1. Mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
2. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisirnya;
3. Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administratif seperti pembatalan izin atau pencabutan hak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi perdata seperti pengenaan denda ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.

2.6 Konsep Dasar Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Prinsip-prinsip keterpaduan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat diartikan sebagai berikut:

2.6.1 Keterpaduan Perencanaan Sektor Secara Horisontal

Perencanaan harus memadukan berbagai sektor kepentingan. Prinsip pengembangan diutamakan untuk pemanfaatan pesisir (*daerah pantai*) yang lestari dengan memprioritaskan potensi unggulan Pulau, sedangkan sektor-sektor lain diusahakan untuk mendukung potensi unggulan.

2.6.2 Keterpaduan perencanaan secara vertikal

Keterpaduan arah vertikal diartikan bahwa pengelolaan daerah pantai baik dari tingkat desa sampai dengan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional biasanya berupa bingkai, rambu-rambu atau pedoman-pedoman yang harus dipakai sebagai dasar pengembangan tingkat bawahnya. Dari uraian tersebut tergambar bahwa pengelolaan daerah pantai di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan tingkat atasnya, dan justru harus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2.6.3 Keterpaduan antara ekosistem darat dan laut

Daerah pantai (*pesisir*) merupakan daerah peralihan antar ekosistem darat dan laut. Oleh karena itu pengembangan yang terdapat di daerah pantai diusahakan tidak akan merusak ekosistem laut atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darat. Demikian pula pembangunan di darat atau di laut diharapkan tidak merusak kawasan pesisir.

2.6.4 Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan manajemen

Pengembangan wilayah pesisir harus didasarkan pada input data dan informasi ilmiah yang memberikan berbagai alternatif rekomendasi bagi pengambil keputusan yang relevan, sesuai karakter daerah. Oleh karena itu dalam suatu wilayah pantai harus tersedia data yang akurat mengenai berbagai hal (hidro-oseanografi, potensi daerah pantai, permasalahan daerah pantai, sarana prasarana, ekosistem pantai, lingkungan hidup dan sebagainya), sehingga dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan pengelolaan daerah pantai dapat tepat dan tidak menimbulkan permasalahan yang pelik.

2.6.5 Keterpaduan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat

Tujuan akhir pengembangan kawasan pesisir adalah untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan pengembangan kawasan pesisir harus dikaji dengan mendalam mengenai kelayakan pengembangan kawasan tersebut baik dari sudut ekonomi, kerusakan lingkungan maupun manfaat buat masyarakat setempat. Pembangunan dan pengembangan daerah pantai berwawasan lingkungan, berarti membangun pantai dengan memperhitungkan keadaan lingkungan dan jangan sampai pembangunan tersebut merusak lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan

Islam adalah agama yang syumul yang mengandung peraturan hidup yang sangat lengkap dan menyusun sebagai aspek kehidupan, baik aspek Ekonomi, Sosial, Politik dan sebagainya memajukan pembangunan merupakan salah satu seruan dalam islam atas semua umatnya supaya untuk mencapainya agar negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, maka pembanguna dalam bentuk segala fisik maupun non fisik selalu di definisikan dengan segala perubahan terbesar maupun terkecil sekalipun segala sesuatu yang mampu memperbaharui sesuatu dengan segala ketentuan dan persyaratannya , didalam islam megerjakan, pengarahana maupun suatu perubahan yang mengarah menjadi lebih terdepan sebagaimana Firman Allah SWT didalam surat Al-Araf ayat 74 sebagai berikut:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا ۖ الْآلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

Artinya : Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (QS. AL-Araf 74).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat di atas jelas menunjukkan bahwa Allah S.W.T telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk manfaat sekalian manusia. Islam menggalakkan manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, namun Islam juga meletakkan garis panduan kepada manusia dalam usaha untuk mengejar kemajuan supaya tidak berlaku sembarangan agar tidak membuat kerusakan dan kemusnahan akibat manusia itu sendiri.

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Mohammad Ali Nugroho, Tesis, Pemberdayaan Pulau Terluar Tidak Berpenghuni Di Sekitar Selat Malaka Dalam Meningkatkan Ketahanan Negara (Perspektif Strategis Ketahanan Nasional) penelitian ini mengambaran tentang pemberdayaan pulau- pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka. Tekanan penelitian ini adalah berupaya menggambarkan kondisi pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, bagaimana pemberdayaan terhadap pulau- pulau terluar tidak yang berpenghuni dan peran stake holder yang berperan dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni untuk meningkatkan ketahanan nasional, khususnya segi kesejahteraan dan keamanan
2. Luky Adrianto, M.Sc.,Ph.D, Laporan, analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dalam laporan ini memfokuskan kepada aspek hukum dan kelembangaan yang terkaitenga pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisa tata kesalahan dalam undang-undang dan juga dalam pihak kelembagaan yang terkait sebagai evaluasi bagi pemerintah.

3. Moh. Saleh, SH. MH. Laporan Penelitian Dosen Pemula, Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Timur, penelitian ini terfokus dengan melihat seberapa besar kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkhusus pada kewenangan pemerintah desa di provinsi Jawa Timur.

2.9 Definisi Konsep

Definisi konsep bertujuan sebagai kerangka berpikir agar tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan
4. Pengelolaan pulau-pulau kecil, adalah yang mana di dalamnya mencakup lima aspek yaitu: Keterpaduan Sektor, Keterpaduan wilayah atau ekologis, keterpaduan stakeholder, keterpaduan antara berbagai disiplin ilmu, dan keterpaduan antara negara dan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep operasional Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional yang akan mengacu pada pendapat teoritis dan pakar,

Tabel 2.1
Konsep operasional penelitian


No	Referensi	Indikator	Sub-Indikator
1	Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Perencanaan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Pegawasan dan Pengendalian	Adanya perencanaan yang disusun dengan kerangka kebijakan, mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor serta memperhatikan aspek keterpaduan dalam perencanaan tersebut. Adanya pemanfaatan yang di lakukan oleh pemerinah serta integrasi kepentingan semua sektor agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumber daya pesisir sehingga tidak akan mengganggu apalagi mematikan sektor lainnya Adaya ketersediaan sarana dan presarana serta perizinan oleh pemerintan pusat dan daerah. Adanya keterlibatan dan koordinasi serta kerja sama seluruh pemilik kepentingan dan pemerintah pada berbagai tingkatan level yang dilakukan untuk mengetahui penyimpangan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir. Adanya kegiatan pengendalian yang dilakukan guna mendorong agar pemanfaatan sumberdaya diwilayah pesisir sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulua Kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sumber: Konsep pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil